

## **Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang**

**Fitria Esfandiari<sup>1</sup>, Sholahuddin Al-Fatih<sup>2</sup>, Firyal Azelia Nasera<sup>3</sup>, Taufiqur Rahman Shaleh<sup>4</sup>, Angelina Lucky Rahmawati<sup>5</sup>, Fatha Khaira Annajid Elfauzi<sup>6</sup>, Luthfillah Arrizqi Zainsyah<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Email: fit.esfan@gmail.com

\*Corresponding author: Fitria Esfandiari

### **Info Artikel**

**Kata Kunci:**  
Sertifikasi Halal;  
Edukasi; Herbal.

**Keyword:**  
Halal Certification;  
Education; Herbs;

### **Abstrak**

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia harus lebih memerhatikan masyarakatnya akan kebutuhan produk halal terutama pada produk makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu dengan memberikan jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. CV. Caraka abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produk berbahan alami atau herbal dan juga memproduksi minuman Cangloh yang berbahan dasar buah belimbing wuluh. Untuk memudahkan sekaligus meyakinkan konsumen atas produk yang dijual, perusahaan ini mendaftarkan produk mereka ke BPOM dan berusaha memenuhi sertifikasi produk halal. Namun, pemahaman karyawan perusahaan mengenai sertifikasi produk halal masih kurang, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan kepada para karyawan yang mengelola produk minuman tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan kuesioner dan penyuluhan. Melakukan kuesioner bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman karyawan mengenai jaminan produk halal. Akan tetapi, masih banyak ditemui karyawan yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk terutama makanan dan minuman meskipun telah mengetahui apa itu label halal. Selanjutnya pengabdian melakukan penyuluhan kepada seluruh karyawan CV. Caraka Abadi dan diharapkan dengan penyuluhan ini karyawan menjadi lebih memahami tata cara mendaftar untuk sertifikasi halal, manfaat serta kelebihan produk yang memiliki sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan juga menyadarkan karyawan CV. Caraka Abadi betapa penting dan bermanfaatnya sertifikasi halal bagi sebuah produk terutama produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia karena mayoritas penduduknya memeluk agama islam.

### **Abstract**

*MUI Halal Contract Assistance and Certification as well as Halal Product Guarantee Education on Cangloh Drinks at Mergosono Malang City.*

*Indonesia is a country with the majority of the population being Muslim. This makes the Indonesian government have to pay more attention to the people's needs for halal products, especially in food and beverage products that are in accordance with Islamic law, one of which is by providing halal guarantees for the products consumed. CV. Caraka Abadi is a company engaged in products made from natural or herbal ingredients and also produces Cangloh drinks made from star fruit. To make it easier and at the same time convince consumers of the products being sold, this company registers their products with BPOM and tries to fulfill halal product certification. However, the understanding of company employees regarding halal product certification is still lacking, so education and assistance are needed for employees who manage these beverage products. The method used in this service is to conduct questionnaires and counseling. Conducting a questionnaire aims to find out how far the knowledge and understanding of employees regarding halal product guarantees. However, there are still many employees who do not understand the importance of halal certification for a product, especially food and beverages, even though they already know what a halal label is. Furthermore, the servant conducts counseling to all employees of CV. Caraka Abadi and it is hoped that with this counseling employees will better understand the procedures for registering for halal certification, the benefits and advantages of products that have halal certification. The purpose of this study is to educate and also make employees aware of CV. Caraka Abadi how important and useful halal certification is for a product, especially food and beverage products circulating in Indonesia because the majority of the population embraces Islam.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, baik itu kekayaan sumber daya alam hayati maupun kekayaan sumber daya alam non hayati. Iklim serta kondisi bentuk muka Bumi itulah yang dapat mempengaruhi keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam di Indonesia masih belum dapat dimanfaatkan seutuhnya karena adanya keterbatasan ekonomi serta teknologi. Potensi sumber daya alamnya yang besar sangat berperan penting terhadap pembangunan Negara serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Saputra, 2017).

Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia yaitu beragamnya sumber daya hayati diantaranya spesies tumbuhan. Terdapat ±30.000 jenis tumbuhan yang tumbuh liar di hutan belantara tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai saat ini hanya sekitar ±4000 jenis tanaman saja yang diketahui telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan sekitar 25% saja yang telah dibudidayakan oleh masyarakat. Tingkat konsumsi buah di Indonesia meningkat setiap tahunnya (Zurriyati & Dahono, 2016). Salah satu buah yang sering ditemui disekitar kita adalah buah belimbing wuluh.

Buah belimbing wuluh atau belimbing sayur (*Averrhoa bilimbi* Linn.) merupakan tanaman buah yang berasal dari Indonesia dan tumbuh bebas serta dikembangbiakkan disebagian besar wilayah di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Nyanmar. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman perkarangan yang mudah untuk

ditanam serta tidak membutuhkan perawatan khusus sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk menanam tanaman belimbing wuluh ini (Ashari, 1998). Akan tetapi, banyak buah belimbing wuluh segar yang terbuang sia-sia dan seringkali mengalami kebusukan sebelum dimanfaatkan karena daya simpan yang relatif singkat (Carina, Wignyanto, & Widelia, 2019). Buah ini mudah sekali gugur dari pohonnya dan cepat membusuk, jadi buah belimbing wuluh yang sudah matang harus segera mungkin dipanen. Maka dari itu, dibutuhkan pengolahan yang tepat untuk memperpanjang daya simpan buah belimbing wuluh.

Disudut Kota Malang terdapat salah satu perusahaan yang mengolah buah belimbing wuluh menjadi produk minuman yang segar dan pastinya sehat yaitu minuman Cangloh yang di produksi oleh CV. Caraka Abadi. Perusahaan ini bergerak dibidang produk berbahan alami atau herbal. CV. Caraka Abadi dikelola oleh Titik Hariyati selaku Direktur, Wulansari selaku Wakil Direktur dan Riza Agung Pribadi selaku Manajemen Produksi. Perusahaan ini lebih tepatnya berlokasi di Jalan Kyai Parseh Jaya Gang Kenikir Indah RT 11/ RW 01 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan memiliki toko yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 92A/160 RT 01 RW 11, Kelurahan Ciptomulyono, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Minuman Cangloh merupakan minuman herbal yang berbahan utama buah belimbing wuluh dan secang. Minuman ini memiliki banyak manfaat serta tidak memiliki efek samping sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan usia, mulai dari anak balita sampai dengan lansia. Sejumlah manfaat yang didapat dari mengkonsumsi minuman Cangloh yakni dapat melancarkan buang air kecil, meningkatkan nafsu makan dan baik untuk kesehatan paru-paru. Selain itu perusahaan ini juga memproduksi jamu dan minyak oleh yang bermanfaat untuk nyeri-nyeri pada tubuh.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam menjalankan perusahaan yang memproduksi minuman berbahan herbal ini diantaranya masyarakat sekitar mengetahui bahwa pemilik CV. Caraka Abadi bukanlah seorang muslim sehingga timbul keraguan akan kehalalan produk yang dikelola oleh CV. Caraka Abadi. Selain itu masih kurangnya pemahaman terhadap produk halal sehingga perlu adanya pendampingan serta edukasi kepada para karyawan yang mengelola produk minuman tersebut. Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim serta menepati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar 207 juta orang (Soesilowati & Yuliana, 2010). Hal tersebut dapat dipahami bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap produk halal terutama pada makanan dan minuman di Indonesia sangatlah tinggi. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan kewajiban seluruh umat muslim, yang mana hal tersebut telah tercantum didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "Makanlah makanan yang halal lagi baik".

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat saat ini, mengingat Indonesia merupakan negara

dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Jaminan produk halal harus didasari dengan asas kepastian hukum, perlindungan, keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Maka dari itu, tujuan utama dari jaminan produk halal adalah untuk memberikan rasa nyaman, aman, dan tentram bagi konsumen khususnya konsumen muslim (Ralang Hartati, 2019).

Jaminan produk halal di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini sebagai dasar hukum perlindungan hukum bagi konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia terhadap ketidakpastian produk makanan dan minuman halal baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) juga dimaksudkan agar produsen dapat menjamin kehalalan produk mereka dengan cara menerapkan sistem jaminan produk halal. Jaminan produk halal dapat berupa dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai produk makanan dan minuman sehingga produsen makanan dan minuman tersebut dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya (Syfrida, 2015).

Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) Mitra Dosen 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan dapat membantu mendampingi dalam proses sertifikasi halal pada produk minuman Cangloh dan dapat mengedukasi karyawan tentang pentingnya jaminan produk Halal pada produk minuman Cangloh yang di produksi oleh CV. Caraka Abadi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode yang digunakan pada pengabdian ini antara lain :

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu cara atau metode pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relative cepat, murah, dan efisien. Kuesioner biasanya berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh para responden. Jawaban dari para responden tadi kemudian dikumpulkan, dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat mendapatkan data dari sampel banyak orang. Keisioner ini ditujukan pada keluarga besar CV. Caraka Abadi dan UMKM yang bertempat di RT 11 /RW 01 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap. Kuesioner yang berikan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang meliputi jaminan produk halal serta pengurusan sertifikasi halal. Melalui kuesioner nantinya akan diperoleh hasil tentang sejauh mana pemahaman CV. Caraka Abadi dan juga UMKM setempat tentang jaminan produk halal dan pengurusan sertifikasi halal.

2. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memberi pengetahuan, informasi maupun hal-hal baru lainnya kepada masyarakat agar mereka tertarik, bersedia dan berminat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan dilakukan sebanyak 2 kali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Materi yang disampaikan dipenyuluhan pertama tentang Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Produk Halal yang didalamnya juga terdapat pengurusan sertifikasi halal serta Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal untuk penyuluhan kedua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Produk Halal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Adapun makanan yang diharamkan didalam Al-Qur'an anatara lain yaitu:


1. Bangkai;
2. Darah;
3. Babi;
4. Daging hewan yang disembelin dengan nama selain Allah SWT;
5. Khamr/minuman keras; dan sebagainya.

Sebenarnya segala sesuatu yang terdapat di muka bumi ini huku asalnya adalah halal, kecuali hal-hal yang dilarang didalam Hadist dan Al-Qur'an seperti yang telah diuraikan diatas. Seiring dengan berkembangnya teknologi, produk-produk khususnya produk makanan dan minuman patut dipertanyakan kehalalannya. Sebab saat ini banyak produsen makanan dan minuman yang menggunakan bahan-bahan haram pada bahan baku produknya, baik itu bahan baku tambahan maupun bahan baku utama yang bertujuan untuk meraup untung sebesar-besarnya karena dianggap lebih ekonomis. Selain itu masih banyaknya perusahaan yang mengelola produk makanan maupun minuman yang mengabaikan kebersihan dalam pengelolaannya. Menanggapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi fatwa bahwa semua produk olahan pada dasarnya adalah syubhat. Maka dari itu dibutuhkan kajian yang mendalam sebelum menetapkan status kehalalan dalam suatu produk khususnya produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia yang mana hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan konsumen khususnya konsumen muslim (Sayekti, 2014).

### 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) Mitra Dosen 2021 Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan secara offline dengan tetap mematuhi protokol

kesehatan dimasa pandemi saat ini. Pengabdian ini bertempat di CV. Caraka Abadi yang terletak Jalan Kyai Parseh Jaya Gang Kenikir Indah RT 11/ RW 01 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Cv. Caraka Abadi merupakan salah satu perusahaan yang mengelola produk herbal salah satunya minuman Cangloh. Minuman Cangloh merupakan minuman herbal yang berbahan utama buah belimbing wuluh dan secang. Minuman ini memiliki banyak manfaat serta tidak memiliki efek samping sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan usia, mulai dari anak balita sampai dengan lansia.



**Gambar 1. Produk Minuman Cangloh**

Pengabdian ini merupakan pendampingan serta memberikan edukasi dengan cara sosialisasi kepada CV. Caraka Abadi tentang jaminan produk halal dan pengurusan sertifikasi halal. Sebagaimana yang kita ketahui halal merupakan istilah yang berasal dari Al-Quran dan seringkali digunakan untuk membahas yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Secara Bahasa, halal berasal dari kata *halla – yahillu – hillan* yang artinya membolehkan. Secara terminologi, halal memiliki dua makna, yaitu segala hal yang tidak dilarang dan dihukum ketika menggunakannya dan sesuatu yang diperbolehkan menurut syari'at. Dalam konteks makanan dan minuman, kata halal memiliki arti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at, sehingga boleh dikonsumsi dan aman untuk didistribusikan (Awaludin, 2018).

Adapun dasar kewajiban untuk mengkonsumsi makanan yang halal terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah/2:168)

Al-Qur'an tidak hanya memperhatikan aspek halal atau haram dalam makanan, melainkan juga memperhatikan aspek *Thayyib*. Menurut ar-Razi, secara Bahasa *Thayyib* memiliki arti suci. *Thayyib* merupakan makanan-makanan yang bergizi sesuai dengan kondisi yang memakan makanan tersebut. Selain itu, definisi lain dari makanan *Halal dan Thayyib* adalah makanan baik yang dapat mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh sehingga menjadikan manusia menjadi sehat dan kuat.

Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana pentingnya label produk halal dalam suatu produk yang diproduksi dan juga pengurusan sertifikasi halal, menggerakkan dosen dan mahasiswa pengabdian untuk melakukan sosialisasi kepada CV. Caraka Abadi dan UMKM yang berada tidak jauh dari tempat pengabdian.



**Gambar 2. Penyampaian Sosialisasi tentang Jaminan Produk Halal kepada CV. Caraka Abadi dan UMKM RT 11, RW 01 Kelurahan Bumiayu**


Pada sosialisasi pertama mahasiswa pengabdian memberikan pretest berupa kuisisioner yang didalamnya terdapat pertanyaan berkaitan dengan jaminan produk halal. Hasil kuisisioner menyatakan bahwa 90% karyawan CV. Caraka Abadi dan juga UMKM setempat yang ikut dalam sosialisasi tentang jaminan produk halal masih belum mengetahui apa itu jaminan produk halal dan memahami manfaat dari adanya label produk halal dalam sebuah produk. Dalam kesempatan ini mahasiswa pengabdian menjelaskan bahwa Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur dan mengawasi barang-barang yang beredar di masyarakat seperti makanan, kosmetik, dan produk-produk yang mengandung kimia. Secara teknis, penanggung jawab dalam penyelenggaraan penjaminan produk halal ini dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH mempunyai beberapa kewenangan seperti:

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaminana Produk Halal;
2. Membuat dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
3. Melakukan pendataan mengenai kehalalan produk yang berasal dari luar negeri;
4. Merilis dan mencabut sertifikat halal pada produk;

5. Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pentingnya produk halal;
6. Melakukan penilaian secara berkala kepada Lembaga Penjamin Halal (LPH), lisensi auditor produk halal; dan
7. Melakukan kolaborasi dengan lembaga luar yang menangani jaminan produk halal.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH berkolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kolaborasi antara BPJPH dengan LPH dilakukan di ruang lingkup pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Sedangkan kolaborasi antara BPJPH bersama MUI yakni dalam bentuk lisensi auditor produk halal, mengesahkan kehalalan pada produk, dan melakukan penilaian terhadap kelayakan LPH.

Dari penyampaian sosialisasi tersebut terdapat keterangan langsung dari owner CV. Caraka Abadi bahwa masih terdapat beberapa karyawan yang abai terhadap pentingnya kebersihan dalam mengelola produk. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebersihan produk sangat penting untuk menjamin kualitas produk yang diproduksi. Mengingat jaminan produk halal mengawasi barang-barang yang beredar dimasyarakat, sehingga minuman cangloh yang diproduksi oleh CV. Caraka Abadi harus menjamin keamanan, kebersihan dan kualitasnya sebelum disebarluaskan.




**Grafik 1. Pengetahuan Peserta dari Hasil Kuisisioner**



Sebelum sosialisasi dilaksanakan, kegiatan diawali dengan pemberian pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan perihal pangan aman dan halal. Dari 10 Karyawan yang mengisi kuesioner, didapat hasil: *pertama*, 60 persen karyawan telah mengetahui penerapan protocol Kesehatan dalam kegiatan produksi. *Kedua*, 50 persen karyawan yang memahami penerapan protocol Kesehatan selama kegiatan produksi. *Ketiga*, terdapat 30 persen karyawan yang mengetahui perihal jaminan produk halal. *Keempat*, 0 persen atau tidak ada karyawan yang memahami perihal jaminan produk halal. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman perihal produk aman dan halal disebabkan oleh minimnya literasi karyawan. Literasi rendah dikarenakan kurangnya sumber informasi yang didapat.

Sosialisasi pertama berlangsung selama kurang lebih 30 menit, mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini sehingga cukup membatasi mahasiswa pengabdian dalam menyampaikan materi. Dengan waktu yang terbatas tersebut selain menjelaskan bagaimana jaminan produk halal, juga menjelaskan terkait alur dari pengurusan sertifikasi halal dengan media video. Hal ini cukup membantu dalam penyampaian sosialisasi agar peserta yang hadir dalam sosialisasi tidak bosan serta lebih menarik perhatian para peserta. Antusiasme para peserta sosialisasi sangat dirasakan dengan adanya beberapa pertanyaan tentang pengurusan sertifikasi halal. Bahkan terdapat UMKM yang tergerak untuk segera melakukan pengurusan sertifikasi halal pada produk yang dikelolanya.



Gambar 3. Alur Sertifikasi Halal Menurut UU Jaminan Produk Halal

(Faridah, 2019)

Sebagai lanjutan dari sosialisasi pertama, mahasiswa pengabdian melakukan sosialisasi kedua. Sosialisasi kedua hanya dihadiri oleh owner dan karyawan CV. Caraka Abadi. Sosialisasi kedua ini lebih pada menjelaskan kriteria jaminan produk halal dan pentingnya kebersihan dalam proses produksi. Selain itu mahasiswa pengabdian juga mereview kembali materi yang sudah disampaikan pada sosialisasi pertama dan para karyawan CV. Caraka Abadi cukup antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.



**Gambar 4. Penyampaian Sosialisasi Kriteria Jaminan Produk Halal dan Pentingnya Kebersihan dalam Proses Produksi**

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perusahaan ini yang membuat karyawan masih mengabaikan kebersihan dalam proses produksi. Sehingga mahasiswa pengabdian membuat 2 (dua) SOP yang nantinya akan ditempelkan ditempat proses produksi. Dengan adanya SOP ini diharapkan para karyawan dapat menjalankan dan lebih memperhatikan kebersihan dalam proses produksi karena akan mempengaruhi kualitas dari produk yang di produksi.



**Gambar 4. Poster Standar Operasional Prosedur**



**Gambar 5. Poster SOP Produksi Halal**

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu para UMKM dan CV. Caraka Abadi dalam proses produksi yang dikelolanya dengan tetap memperhatikan standarisasi yang telah ditentukan oleh MUI. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana suatu produk dijamin kehalalannya yang meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Proses standarisasi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian dalam menggunakan atau mengonsumsi produk yang beredar di masyarakat. Saat ini Selain itu, harapan dari diterbitkannya UUJPH ini adalah produsen dapat meningkatkan nilai jual produknya dan dapat menambah rasa kepercayaan kepada masyarakat bagi konsumennya.

## KESIMPULAN

CV Caraka Abadi dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa kendala keraguan akan kehalalan produk, dikarenakan pemilik yang beragama non-Islam. Selain itu masih kurangnya pemahaman terhadap produk halal oleh karyawan menyebabkan perlu adanya pendampingan serta edukasi kepada para karyawan yang mengelola produk minuman tersebut.

Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) Mitra Dosen 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan dapat membantu mendampingi dalam proses sertifikasi halal pada produk minuman Cangloh dan dapat mengedukasi karyawan betapa pentingnya jaminan produk Halal pada produk minuman cangloh yang di produksi oleh CV. Caraka Abadi. Pengabdian ini merupakan pendampingan serta memberikan edukasi dengan cara sosialisasi kepada CV. Caraka Abadi tentang jaminan produk halal dan pengurusan sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. (1998). *Makalah Belimbing Wuluh*. (Ashari 1995), 1-8.
- Awaludin, L. (2018). *Makanan Halal Dalam Perspektif Islam*. 12(2), 264-348.
- Carina, W., Wignyanto, & Widelia, I. P. (2019). Pengembangan belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) sebagai manisan kering dengan kajian konsentrasi perendaman air kapur ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) dan lama waktu pengeringan. *Jurnal Industri*, 1(3), 195-203.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Ralang Hartati. (2019). *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*. (33).
- Saputra, A. (2017). Penertiban Tambang Batuan Ilegal Dikabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 193-209. Retrieved from <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>
- Soesilowati, E. S., & Yuliana, I. (2010). Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal Di Area Mayoritas Dan Minoritas Muslim a Comparison of Consumers ' S Behaviour in Muslim Majority. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21, 167-178. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/77778-ID-komparasi-perilaku-konsumen-produk-halal.pdf>
- Suryaningsih, S. (2016). BELIMBING WULUH (*Averrhoa Bilimbi*) SEBAGAI SUMBER ENERGI DALAM SEL GALVANI. *Jurnal Penelitian Fisika Dan Aplikasinya (JPFA)*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.26740/jpfa.v6n1.p11-17>
- Syfrida. (2015). *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim*. 2(1), 73-80.
- Zurriyati, Y., & Dahono. (2016). Keragaman Sumber Daya Genetik Tanaman Buah-buahan Eksotik. *Plasma Nutfah*, 22(1), 11-20.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  
<https://ukmmalang.com/cangloh-minuman-herbal-alami/>

<https://www.malanghub.com/news/penyebaran-brosur-minuman-cangloh-di-kecamatan-lowokwaru-oleh-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-muhammadiyah-malang>

<https://www.malanghub.com/news/pentingnya-sertifikasi-halal-mahasiswa-fh-umm-beri-edukasi-jaminan-produk-halal-pada-tenaga-kerja-cv.caraka>

<https://www.indonesiana.id/read/147478/mahasiswa-fh-umm-beri-edukasi-jaminan-produk-halal-pada-tenaga-kerja-cv-caraka>